



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

- 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar **Rp1.263.042.937.621,00** (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) berkurang sejumlah **Rp33.168.459.318,56** (tiga puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah lima puluh enam sen) dari pengurangan tersebut perubahan APBD tahun anggaran 2025 menjadi sebesar **Rp1.231.874.478.302,44** (satu triliun dua ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah empat puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp 1.244.160.344.491,00
2. Berkurang	<u>Rp (51.246.457.764,00)</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp1.192.913.886.727,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp 1.263.042.937.621,00
2. berkurang	<u>Rp (31.168.459.318,56)</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp1.231.874.478.302,44

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 20.882.593.130,00
b. bertambah	<u>Rp 18.077.998.445,44</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp38.960.591.575,44

setelah perubahan

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Semula Rp 2.000.000.000,00
- b. berkurang Rp(2.000.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00

setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto Rp38.960.591.575,44

setelah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp0,00

setelah perubahan

Pasal 3

Pendapatan Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. PAD

- 1. semula Rp 130.160.197.039,00
- 2. bertambah Rp 10.214.760.830,00

Jumlah PAD Rp140.374.957.869,00

setelah perubahan

b. pendapatan transfer

- 1. semula Rp 1.114.000.147.452,00
- 2. berkurang Rp (63.417.071.593,00)

Jumlah Pendapatan Transfer Rp1.050.583.075.859,00

setelah perubahan

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

- 1. semula Rp 0,00
- 2. bertambah Rp 1.955.852.999,00

jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Rp1.955.852.999,00

yang sah setelah perubahan

Pasal 4

(1) Jumlah PAD setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. pajak Daerah
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. semula | Rp 49.951.875.707,00 |
| 2, bertambah | <u>Rp 3.140.000.000,00</u> |
| jumlah pajak Daerah setelah perubahan | Rp53.091.875.707,00 |
- b. retribusi Daerah
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. semula | Rp 70.794.544.856,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 2.782.478.800,00</u> |
| jumlah retribusi Daerah setelah perubahan | Rp73.577.023.656,00 |
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. semula | Rp 4.533.776.476,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
| jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp4.533.776.476,00 |
- d. lain-lain PAD yang sah
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 4.880.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp 4.292.282.030,00</u> |
| jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan | Rp9.172.282.030,00 |

(2) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. transfer pemerintah pusat
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp 1.080.458.852.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp (72.317.071.593,00)</u> |
| jumlah transfer pemerintah pusat | Rp1.008.141.780.407,00 |

setelah perubahan

b. transfer antar daerah	
1. Semula	Rp 33.541.295.452,00
2. bertambah	<u>Rp 8.900.000.000,00</u>
jumlah transfer antar daerah	Rp42.441.295.452,00

setelah perubahan

(3) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah pendapatan hibah setelah	Rp0,00

perubahan

b. dana darurat	
1. Semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah dana darurat	Rp0,00

setelah perubahan

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp 0,00
2. bertambah	<u>Rp 1.955.852.999,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai	Rp1.955.852.999,00

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas;

a. belanja operasi	
1. Semula	Rp 891.318.256.547,00
2. Berkurang	<u>Rp (21.628.593.558,56)</u>
jumlah belanja operasi	Rp869.689.662.988,44
setelah perubahan	
b. belanja modal	
1. Semula	Rp 205.173.896.817,00
2. berkurang	<u>Rp (728.035.360,00)</u>
jumlah belanja modal	Rp204.445.861.457,00
setelah perubahan	
c. belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp 8.000.000.000,00
2. berkurang	<u>Rp (7.120.000.000,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga	Rp 880.000.000,00
setelah perubahan	
d. belanja transfer	
1. Semula	Rp 158.550.784.257,00
2. berkurang	<u>Rp (1.691.830.400,00)</u>
jumlah belanja transfer	Rp156.858.953.857,00
setelah perubahan	

Pasal 6

(1) Jumlah belanja operasi setelah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai	
1. Semula	Rp 543.348.008.020,00
2. Bertambah	<u>Rp 2.377.067.734,44</u>
jumlah belanja pegawai setelah	Rp545.725.075.754,44

perubahan

b. belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp 333.423.178.381,00
2. berkurang	<u>Rp (25.355.879.310,00)</u>
jumlah barang dan jasa setelah perubahan	Rp308.067.299.071,00

perubahan

c. belanja hibah	
1. Semula	Rp 14.547.070.146,00
2. bertambah	<u>Rp 1.350.218.017,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp15.897.288.163,00

perubahan

d. belanja bantuan social	
1. Semula	Rp0,00
2. bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp0,00

(2) Jumlah belanja modal setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah	
1. Semula	Rp 302.570.000,00
2. Berkurang	<u>Rp (32.285.000,00)</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp270.285.000,00

b. jumlah belanja modal peralatan dan mesin	
1. Semula	Rp 43.632.872.069,00
2. bertambah	<u>Rp 3.422.049.124,00</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp47.054.921.193,00

c. belanja modal gedung dan bangunan	
--------------------------------------	--

1. Semula	Rp 74.117.120.633,00
2. bertambah	<u>Rp 26.468.980.355,00</u>
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp100.586.100.988,00
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
1. Semula	Rp 83.140.755.615,00
2. berkurang	<u>Rp (30.673.297.039,00)</u>
jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp52.467.458.576,00
e. belanja modal aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp 3.811.818.500,00
2. bertambah	<u>Rp 27.000.000,00</u>
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp3.838.818.500,00
f. belanja modal aset lainnya	
1. Semula	Rp168.760.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 59.517.200,00</u>
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp228.277.200,00
(3) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
1. Semula	Rp 8.000.000.000,00
2. Berkurang	<u>Rp(7.120.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 880.000.000,00
(4) Jumlah Belanja transfer setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas;	
a. belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp 5.994.642.057,00
2. Bertambah	<u>Rp 0,00</u>

**jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan** **Rp5.994.642.057,00**

b. belanja bantuan keuangan

1. Semula Rp 152.556.142.200,00

2. berkurang Rp (1.691.830.400,00)

**jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan** **Rp150.864.311.800,00**

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp 20.882.593.130,00

2. Bertambah Rp 18.077.998.445,44

**Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan** **Rp38.960.591.575,44**

b. pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp2.000.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp0,00

**jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan** **Rp0,00**

Pasal 8

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

1) Semula Rp 20.882.593.130,00

2) Bertambah Rp 18.077.998.445,44

**jumlah sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya setelah perubahan** **Rp38.960.591.575,44**

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- b. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpanduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan rancangan perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. daftar piutang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - l. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - n. daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*) sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - o. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - p. daftar pinjaman daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 12 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 11-
16/2025

Disalin sesuai aslinya



NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004